JURNAL KONSTITUSI

Volume 9 Nomor 1, Maret 2012

- Mahkamah Konstitusi dan Kontrak Outsourcing
  Ahmad Fadlil Sumadi
- Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional
  Ibnu Sina Chandranegara
- Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia
  Elli Ruslina
- Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan *Fair Equality of Opportunity* di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 117/PUU-VII/2009)
  Dian Agung Wicaksono
- Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketatanegaraan Indonesia
  Nurhidayatuloh
- Pengakuan Negara terhadap Hak-Hak Politik (*right to vote*) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009)
  Ahmad Zazili
- Politik Legislasi Menentukan Demokrasi (Analisis Putusan No. 15/PUU-IX/2011)
  Abdul Wahid
- Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif
  M. Mahrus Ali, Irfan Nur Rachman, Winda Wijayanti, Rio Tri Juli Putranto, Titis Anindyajati, Putria Gusti Asih

JK	Vol. 9	Nomor 1	Halaman 001-242	Jakarta Maret 2012	ISSN 1829-7706

Terakreditasi Nomor: 412/AU/P2MI-LIPI/04/2012

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBUBLIK INDONESIA

JURNAL KONSTITUSI

Vol. 9 No. 1	ISSN 1829-7706	Maret 2012
Terakreditasi dengan Nomor: 412/AU/P2MI-LIPI/04/2012		

Jurnal Konstitusi memuat naskah di bidang hukum dan konstitusi, serta isu-isu ketatanegaraan. Jurnal Konstitusi adalah media dwi-bulanan, terbit sebanyak empat nomor dalam setahun (Maret, Juni, September, dan Desember).

Susunan Redaksi
(Board of Editors)

Pengarah *(Advisors)* : Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.
Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
Dr. Harjono, S.H., MCL.
Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H.
Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.
Dr. H. Muhammad Alim, S.H., M.Hum
Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.
Dr. Hamdan Zoelva, S.H.,. M.H.
Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

Penanggungjawab *(Officially Incharge)* : Janedjri M. Gaffar

Penyuting Ahli *(Expert Editors)* : Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
Prof. Dr.Yuliandri. S.H., M.H
Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA
Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi *(Chief Editor)* : Noor Sidharta

Redaktur Pelaksana *(Managing Editors)* : Nor Rosyid Ardani
Helmi Kasim
M. Mahrus Ali
Meyrinda Rahmawaty Hilipito
Ajie Ramdhan

Tata Letak & Sampul *(Layout & cover)* : Nur Budiman

Alamat *(Address)*
Redaksi Jurnal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. (021) 23529000 Faks. (021) 352177
www.mahkamahkonstitusi.go.id – Email: jurnal@mahkamahkonstitusi.go.id

Isi Jurnal Konstitusi dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
(Citation is permitted with acknowledgement of the source)

02 05 04 01 17 02 01 6 8 4

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

JURNAL KONSTITUSI

Volume 9 Nomor 1, Maret 2012

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi ..... v-vi

Mahkamah Konstitusi dan Kontrak Outsourcing
Ahmad Fadlil Sumadi ..... 001 - 26

Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional
Ibnu Sina Chandranegara ..... 027 - 48

Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia
Elli Ruslina ..... 049 - 82

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan *Fair Equality of Opportunity* Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 117/PUU-VII/2009)
Dian Agung Wicaksono ..... 083 - 112

Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketetanegaraan RI
Nurhidayatuloh ..... 113 - 134

Pengakuan Negara terhadap Hak-Hak Politik (*Right To Vote*) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009)

Ahmad Zazili ..... 135 - 162

Politik Legislasi Menentukan Demokrasi (Analisis Putusan No. 15/PUU-IX/2011)

Abdul Wahid ..... 163 - 188

Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif

Tim Peneliti
Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ..... 189 - 230

Biodata ..... 231 - 234

Pedoman Penulisan ..... 235 - 238

Indeks ..... 239 - 242

Pengantar Redaksi

Dari Redaksi

Ciri negara modern adalah pernyataan dengan tegas mengenai hak-hak asasi manusia dalam konstitusi dengan negaranya. MK dalam melakukan penafsiran seharusnya berorientasi pada keadilan substantif daripada hanya berkutat pada keadilan prosedural. Di dalam keadilan substantif prinsip keadilan sosial menjadi salah satu cita hukum yang dalam hal ini secara eksplisit termuat dalam sila kelima Pancasila. Prinsip tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi (MK) di dalam melakukan penafsiran dan menjadi penguji kebenaran hukum positif serta menjadi arah hukum untuk dikristalisasikan dalam bentuk norma yang imperatif guna memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya.

Dalam Jurnal Konstitusi edisi ini, yaitu Volume 9 Nomor 1, 2012 pembaca akan disuguhkan sejumlah tulisan tentang perkembangan Putusan Mahakamah Konstitusi. Diawali tulisan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi yang berjudul "Mahkamah Konstitusi dan Kontrak Outsourcing" secara khusus membahas tentang Mahkamah Konstitusi, yang didesain secara konstitusional untuk menyelesaikan persoalan konstitusional dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelesaian sengketa konstitusional (*constitutional dispute*) melalui pengujian konstitusionalitas norma dalam pengaturan kontrak outsourcing Undang-Undang Ketenagakerjaan di Mahkamah

Konstitusi, untuk kasus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan putusan yang menyatakan "perjanjian kerja waktu tertentu" dalam Pasal 65 ayat (7) dan dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan bertentangan secara konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Selanjutnya, dalam tulisan yang berjudul "Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional", Ibnu Sina Chandranegara mengetengahkan analisis Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang lahir pasca perubahan UUD 1945 (1999-2002), membawa berubahan yang fundamental dalam upaya mengawal konstitusionalitas norma. Mekanisme pengujian konstitusional bukan hanya sekedar menguji, namun juga bekenaan dengan mencari esensi dari pengujian konstitusional tersebut dan kaitannya dengan hak konstitusional. Sehingga putusan ultra petita yang kerapkali diputus oleh MK tidak perlu dianggap sebagai sesuatu hal yang aneh, namun merupakan upaya untuk mengawal keadilan.

Dari ultra petita beralih ke makna pasal dalam UUD 1945, Elli Ruslina menganalisis dalam melalui tulisan yang berjudul "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia", Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan dasar perekonomian Indonesia, di dalamnya mengandung prinsip paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Oleh karena itu dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sifatnya memaksa, sehingga dalam perundang-undangan bidang ekonomi dinyatakan bahwa mengutamakan kemakmuran masyarakat banyak, bukan kemakmuran orang-seorang.

Bahasan berikutnya adalah "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan *fair equality of opportunity* di Indonesia". Dalam pandangan Dian Agung Wicaksono putusan nomor 117/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi menerapkan konsepsi keadilan Rawls yang menekankan kepada kesetaraan bagi semua orang dengan menerapkan *fair equality of opportunity* atau *equal opportunity principle*. Desain kelembagaan antara DPR dan DPD dilihat Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah *inequality condition*, sehingga dalam mencapai sebuah nilai keadilan *equal opportunity principle* harus didahulukan dan diprioritaskan. Penguatan DPD diperlukan untuk memperkuat mekanisme *checks and balances* di Indonesia.

Pada sisi lain, menarik pula untuk membahas pengujian Undang-Undang Ratikasi oleh MK, Nurhidayatuloh mengetengahkan dalam analisisnya Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final dalam hal pengujian pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.. Keberadaan undang- undang yang meratifikasi perjanjian internasional menjadi persoalan tersendiri dalam sistem penegakkan konstitusi di Indonesia. Keterikatan (*binding*) pemerintah terhadap perjanjian internasional dilakukan atas dasar ratifikasi yang dilakukan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Presiden dalam bentuk "undang-undang". Hal ini dikarenakan Indonesia baru mengakui hukum internasional setelah adanya adopsi khusus tehadap perjanjian internasional. Semua itu terkemas dalam analisisnya yang berjudul "Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketetanegaraan RI"

Dalam kaitannya dengan perlindungan konstitusional terhadap hak-hak pemilih, Ahmad Zazili mengetengahkan Hak Konstitusional yang merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali bagi masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi nilai- nilai hukum adatnya. Masyarakat adat di Yahukimo adalah salah satu contoh bentuk masyarakat adat yang masih menggunakan hukum adatnya dalam berbagai pola kehidupan, oleh karena itu pada pelaksanaan pemilu sekalipun mereka menggunakan hukum adatnya sendiri dan tidak berpedoman pada UU Pemilu. Noken adalah cara mereka dalam melaksanakan pemungutan suara. Konstitusional Noken dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi sebagai suatu nilai budaya. Ulasan tersebut terangkum dalam tulisan yang bertajuk "Pengakuan Negara terhadap Hak-Hak Politik (*right to vote*) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum",

Dua bagian akhir Jurnal mengupas seputar putusan MK yang berjudul "Politik Legislasi Menentukan Demokrasi". Abdul Wahid mengetengahkan dalam analisisnya tidak semua produk yuridis sejalan dengan aspirasi masyarakat. Ada beberapa produk yuridis yang dinilai oleh masyarakat berlawanan dengan penegakan demokrasi. Putusan No. 15/PUU-IX/2011 yang dijatuhkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi) ini merupakan koreksi pada kinerja penyusun atau pembuat UU kalau produk hukumnya bernilai kontra demokrasi. Selain itu, putusan MK terhadap beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 ini juga sebenarnya dapat dibaca sebagai bentuk peringatan keras dari MK terhadap para pembentuk atau penyusun peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur masalah Partai Politik supaya kinerjanya dimaksimalisasikan dan ditransparansikan, serta mempertimbangkan legalitarianisasi di masa mendatang.

Undang-Undang Dasar 1945 (Sebelum Amandemen).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311).

Yusril Ihza Mahendra, 2011, "Sistem Ketatanegaraan Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=76, diunduh 7 Juni.